



PERMA NO. 3 TAHUN 2022

MEDIASI

di Pengadilan
SECARA ELEKTRONIK


MAKASSAR, 25 NOVEMBER 2025

PENGERTIAN MEDIASI *Elektronik*

Pada intinya sama dengan mediasi pada umumnya, hanya saja, pada mediasi elektronik ini dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi



PRINSIP



Prinsip mediasi elektronik ada pada pasal 2 ayat (1):

- Sukarela
- Rahasia
- Efektif
- Aman
- Akses terjangkau

PELAKSANAAN MEDIASI *Elektronik*

- Pelaksanaannya hampir sama dengan proses mediasi biasa
- Hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan mendorong para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik, dan meminta persetujuan mengenai mediasi elektronik;
- Jika pihak setuju : mediasi elektronik dilakukan setelah para pihak memberikan persetujuan
- Jika tidak setuju : mediasi dilakukan secara manual

PENCATATAN MEDIASI *Elektronik*

- PP : mencatat perkara kedalam administrasi mediasi elektronik
- Yang harus diserahkan para pihak : KTP/identitas lainnya, Pas foto terbaru, dilampiri keterangan domisili => domisili elektronik : kedudukan hukum/ domisili yang sah

PROSES

- Para pihak menentukan mediator
- Sebelum dilanjut mediasi elektronik => pertemuan pertama mediator secara tatap muka dengan para pihak untuk memastikan para pihak
- Mediator mengajukan usulan kepada para pihak untuk menentukan aplikasi yang dapat digunakan dalam pertemuan dan pengiriman dokumen elektronik. (Penentuan aplikasi dituangkan didalam persetujuan tertulis)



PERTEMUAN MEDIASI ELEKTRONIK

- Mediator :

Bisa melakukan di ruang mediasi pengadilan

Bisa melakukan di luar ruang mediasi

- Penyampaian Resume

Sejak awal beracara secara elektronik => resume disampaikan ke mediator melalui SIP

Tidak beracara secara elektronik => resume disampaikan ke mediator secara elektronik

PENTING DIPERHATIKAN

- Para pihak wajib ikut mediasi di ruang tertutup, bukan di tempat umum
- Para pihak menjamin ketenangan
- Wajib memakai pakaian sopan
- Wajib meminta ijin jika ingin meninggalkan pertemuan
- Panggilan melalui sarana elektronik merupakan panggilan resmi



PENTING DIPERHATIKAN

- Panggilan memuat tata tertib pertemuan mediasi elektronik
- Setiap pertemuan harus memastikan kesesuaian para pihak
- Mediator dan para pihak wajib menjaga kerahasiaan
- Mediator dan para pihak dilarang melakukan pengambilan foto dan perekaman selama pertemuan mediasi elektronik



PENTING DIPERHATIKAN

- Bila ada pihak yang menghendaki dilakukan tatap muka secara langsung => atas kesepakatan pihak lain
- Mediator dapat melakukan kaukus secara elektronik
- Boleh menghadirkan ahli / pihak lain => berdasarkan kesepakatan
- Tercapai perdamaian => penyusunan melalui media elektronik
- Tanda tangan => elektronik, kalau tidak ada dilakukan secara manual



THANK YOU
FOR YOUR
attention